

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan secara mendalam mengenai Urgensi pelaksanaan pidana mati (death penalty) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum singapura, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkoba antara Indonesia dan Singapore memiliki perbedaan. Indonesia mengalami pergeseran paradigma menjadi Pasal 100 Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana telah mengkonstruksikan pidana mati menjadi pidana percobaan selama 10 tahun khususnya dalam kasus narkoba. Sedangkan Singapore menerapkan pidana mati yang bersifat sebagai *mandatory* yang berdasarkan pada asas *zero tolerance Penal Code of Missuse of Drugs act 2023*
2. Urgensi pelaksanaan pidana mati dalam kasus narkoba di Indonesia merupakan langkah yang penting dan mendesak untuk ditegakkan. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hukuman ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Besarnya jumlah korban narkoba yang terus bertambah setiap tahunnya menjadi bukti nyata bahwa negara perlu mengambil sikap tegas dalam melindungi warganya.

Selain itu, keselamatan jutaan masyarakat yang tidak bersalah harus lebih diutamakan daripada kepentingan pelaku kejahatan yang telah terbukti merusak bangsa. Dengan demikian, pidana mati bukan sekadar instrumen hukuman, melainkan cerminan tanggung jawab moral negara kepada rakyatnya, yang pelaksanaannya harus tetap dijaga agar berjalan secara adil, konsisten, dan transparan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada para kepentingan terkait dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembenahan sistem penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia :

1. Dalam rangka memperkuat kepastian hukum, perlu ditetapkan regulasi yang secara tegas membatasi rentang waktu antara putusan pengadilan yang telah bersifat final dengan pelaksanaan hukumannya. Selain itu pergeseran paradigma ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana perlu adanya kejelasan mengenai standarisasi “berkelakuan baik” yang jelas selama menjalani masa pembinaan, sehingga lembaga yang berwenang memiliki acuan yang jelas dalam mempertimbangkan perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
2. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat konsistensi pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepastian pelaksanaan putusan tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, Memberikan efek

jera, serta menunjukkan komitmen negara dalam memberantas kejahatan narkotika yang berdampak luas kehidupan masyarakat.

